



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi kerakyatan, perlu didukung kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang melalui penyesuaian bentuk badan hukum dan nama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada sehingga perlu disusun kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);



14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.



5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagai organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
13. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).



14. Direksi adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) untuk kepentingan dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
16. Direktur adalah Direktur PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
17. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
18. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
19. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
20. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
21. Rencana Bisnis PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).



23. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
24. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
25. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
26. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
27. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
28. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
29. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.



30. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
32. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
33. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
34. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
35. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
36. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
37. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
38. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib.
39. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
40. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.



41. Keputusan RUPS adalah keputusan yang dibentuk oleh RUPS PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
42. Keputusan Komisaris adalah keputusan yang dibentuk oleh Komisaris PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
43. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
44. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang meliputi:

- a. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum dan Nama;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Merek Jasa;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Kegiatan usaha;
- f. Jangka waktu berdiri;
- g. Modal;
- h. Organ dan pegawai;
- i. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- j. Perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. Tahun buku dan penggunaan laba;
- l. Kerja sama;
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
- o. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
- p. Kepailitan; dan
- q. Produk hukum.



BAB III

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang disesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang untuk memproses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Singosari Nomor 275 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.



- (3) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu, dan Sistem Layanan.
- (4) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB V

MEREK JASA

Pasal 6

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) menggunakan Merek Jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (2) Pendaftaran Merek Jasa PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilakukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 7

Maksud pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB VII
KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain;
 - d. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lain;



- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. membantu Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa dan/atau Kelurahan dan dana-dana lain yang dapat dikelola oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris.

BAB VIII JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IX MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.



- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Sumber modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.



- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penilaian barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal Daerah melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.



Pasal 16

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dan huruf b diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Besarnya Modal

Pasal 17

- (1) Modal dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (4) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
 - b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - c. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - d. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



- e. sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - f. sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (5) Modal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Sumber dana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ

Pasal 18

Organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.



- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal Daerah;
 5. penyertaan modal Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 22

Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.



Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan/atau usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Paragraf 2

Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 24

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.



Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam pelaksanaan seleksi anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menugaskan Panitia seleksi untuk memproses pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;



- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus yang dikeluarkan oleh OJK.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.



- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 32

- (1) Bupati menyerahkan daftar nama Calon Anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Komisaris kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 34

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.



- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 37

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris paling banyak 2 (dua) jabatan pada BPR lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum;
 - b. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diketahuinya rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 40

Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris.



Paragraf 4

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 41

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti Rencana Bisnis dan RKA sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);



- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 43

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 44

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 5

Berakhirnya Jabatan

Pasal 46

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.



Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;



- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 6

Hak

Pasal 50

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 51

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 52

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan dimuat dalam RKA.

Paragraf 7

Rapat-Rapat

Pasal 53

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.



Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 2
Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 55

Direksi pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.



Pasal 58

- (1) Bupati dalam pelaksanaan seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menugaskan Panitia Seleksi untuk memproses pemilihan anggota Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;



- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 60

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus yang dikeluarkan oleh OJK.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan setingkat manajer;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa tidak masuk dalam daftar kredit macet.



Pasal 61

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (4) OJK dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Bupati menyerahkan daftar nama Calon Anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan Calon Anggota Direksi kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.



Pasal 63

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.



- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 67

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKA;



- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.



- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diketahuinya rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 71

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan RKA kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).



Pasal 72

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.



Pasal 74

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.



Paragraf 5
Berakhirnya Jabatan

Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.



- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 79

- (1) Direksi pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 6

Kekosongan Jabatan

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.



- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - b. mengubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. mengubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup Kantor Cabang, Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Paragraf 7

Hak

Pasal 81

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.



- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 83

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada anggota Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.



Paragraf 8
Rapat-Rapat

Pasal 84

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima
Pegawai

Pasal 85

- (1) Pegawai merupakan pekerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan BUMD.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKWT; dan
 - b. PKWTT.



- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajiban serta penjatuhan hukuman disiplin Pegawai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan BUMD.

Pasal 86

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RKA.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.

Pasal 87

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 88

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) terutama bagi Pegawai minimal sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 89

- (1) Pegawai wajib:
 - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - d. memegang teguh rahasia PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
 - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai dilarang:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), negara dan/atau Daerah;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);



- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), negara dan/atau Daerah;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) kepada pihak lain; dan
- e. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 90

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 91

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.



Pasal 92

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 95

- (1) Komisaris dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.



- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 96

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 97

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.



Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 99

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



Pasal 100

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, RKA dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan RKA dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) RKA yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 102

- (1) Operasional PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.



- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 103

- (1) Pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.



- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) didirikan.



Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 104

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 105

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.



Pasal 106

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - c. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - d. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - e. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 107

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 108

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.



- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS untuk disahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK.
- (7) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 109

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 110

Tahun buku PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Pasal 111

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan diatur dalam Anggaran Dasar.



- (2) Dividen PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Peruntukan penggunaan laba bersih PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dividen untuk pemegang saham yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan suatu bentuk kewajiban, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 112

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain:
 - a. lembaga keuangan;
 - b. lembaga keuangan mikro; dan
 - c. lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;



- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.



Pasal 114

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dilakukan oleh OJK.

Pasal 117

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.



BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN

Pasal 118

- (1) Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), pemegang saham minoritas, dan Pegawai;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda); dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (3) Tata cara Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 119

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.



Pasal 120

Tata cara pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII
KEPAILITAN

Pasal 121

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.



Pasal 122

- (1) Dalam hal aset PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX

PRODUK HUKUM

Pasal 123

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), dibentuk produk hukum PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang meliputi:
 - a. Peraturan Perusahaan;
 - b. Peraturan Direksi;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama;
 - d. Keputusan RUPS;
 - e. Keputusan Komisaris;
 - f. Keputusan Direksi; dan/atau
 - g. Produk hukum lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Selama proses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan berakhirnya periodisasi jabatan masing-masing.
- (2) Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Dengan penyesuaian bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang dialihkan kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 125

- (1) Semua istilah penamaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



- (2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor: 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor: 24, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) wajib memproses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melakukan proses persetujuannya melalui instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 5 Seri C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

I. UMUM

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrumen yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan di daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dan pandangan masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Oleh karena itu, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) yang sejatinya merupakan badan hukum yang sama, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6



Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor: 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 21-12-2004 (dua puluh satu Desember dua ribu empat) Nomor: C-30702 HT.01.01.TH.2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5024 Tahun 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-05-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) Nomor: 41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tersebut di atas telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D). Sedangkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor: 43 tersebut di atas, telah beberapa kali diubah yaitu melalui:

- a. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2008 (sepuluh Nopember dua ribu delapan) Nomor: 10, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-97496.AH.01.02 Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10994 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-04-2009 (dua puluh satu April dua ribu sembilan) Nomor: 32;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 22-12-2008 (dua puluh dua Desember dua ribu delapan) Nomor: 22, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan



- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat tertanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-06774, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029837.AH.01.09 Tahun 2009, tanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor: 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2017 (tiga belas Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0023691.AH.01.02 Tahun 2017; dan
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor: 24, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret dua ribu Sembilan belas) Nomor: AHU-0050874.AH.01.11 Tahun 2019;

selanjutnya perlu disesuaikan bentuk badan hukumnya dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Penyesuaian bentuk badan hukum tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud



lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana tersebut di atas, sekaligus diikuti dengan perubahan nama demikian dalam rangka konsistensi/harmonisasi nama sekaligus mengikuti tata cara penamaan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang merupakan badan hukum yang sama, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), selanjutnya dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 21-12-2004 (dua puluh satu Desember dua ribu empat) Nomor: C-30702 HT.01.01.TH.2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5024 Tahun 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-05-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) Nomor 41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tersebut di atas telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran



Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D). Sedangkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor 43 tersebut di atas, telah beberapa kali diubah yaitu melalui:

- a. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2008 (sepuluh Nopember dua ribu delapan) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-97496.AH.01.02 Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10994 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-04-2009 (dua puluh satu April dua ribu sembilan) Nomor 32;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 22-12-2008 (dua puluh dua Desember dua ribu delapan) Nomor 22, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat tertanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-06774, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029837.AH.01.09 Tahun 2009, tanggal 27-05-2009 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 10-11-2017 (sepuluh Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 13-11-2017 (tiga belas Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0023691.AH.01.02 Tahun 2017; dan



- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor: 24, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusannya tertanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret dua ribu Sembilan belas) Nomor: AHU-0050874.AH.01.11 Tahun 2019;

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pinjaman yang dimaksud adalah sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda)” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Komisararis tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g



Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda).

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)



Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74



Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)



Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Total biaya yang dimaksud adalah total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)



Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem



pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda), tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang bersifat strategis" adalah kebijakan dalam rangka penyertaan modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran.

Pasal 118



Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

